BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 140 /KPTS/IV.01/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI SELAKU ADMIN e-SSH
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023 serta dalam rangka tertib administrasi keuangan daerah, perlu ditunjuk Pegawai selaku Admin e-SSH dilingkungan Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pegawai selaku Admin e-SSH Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pegawai selaku Admin e-SSH Tahun Anggaran 2023 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pegawai Sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas :

a. memberikan bahan masukan dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja Penyusunan Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Kabupaten Lampung Barat;
b. memberikan masukan jenis barang/jasa yang akan ditetapkan satuan harganya;
c. membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal :
   1. melayani Konsultasi dalam Penyusunan Standar Satuan Harga Barang/Jasa; dan
   2. melakukan verifikasi hasil penyusunan Standar Satuan Harga Barang/Jasa.
d. memberikan masukan dalam penyusunan Konsep Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023 untuk mendapatkan Pengesahan Bupati; dan
e. melakukan Survey harga barang yang dibutuhkan ke lapangan/toko.

KETIGA : Pegawai Sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 27 Februari 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/140/KPTS/IV.01/2023
TANGGAL : 27 Febmari 2023

DAFTAR PEGAWAI SELAKU ADMIN e-SSH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN
1.	Ir. OKMAL.,M.Si	PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c	KEPALA BPKD
2.	SUMADI, S.IP, MM	PEMBINA/IV.a	SEKRETARIS BPKD
3.	BUDI RAHAYU,SE.M.Ec.,Dev.	PEMBINA/IV.a	KABID BARANG MILIK DAERAH
4.	ARDHYANTO ADHAR, S.E., MM	PEMBINA/IV.a	KABID ANGGARAN
5.	SAMSURIZAL, S.Kom.,MM	PENATA /III.c	KASUBBID INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
6.	UNTUNG SUPRASOJO, S.IP	PENATA /III.c	KASUBBID PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH
7.	RIFKI YUFRIZA A. Md	PENATA MUDA/III.a	PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS
8.	ARDY NUGRAHA, S.M	PENATA MUDA/III.a	PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS
9.	MAYASARI,S.E	PENATA TK.I/III.d	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN BPKD
10.	RIKA SUSTINA, S.Kep, MH	PENATA TK.I/III.d	KASUBBAG HUKUM, UMUM, dan KEPEGAWAIAN DINAS KESEHATAN
11.	TRIHATNO BUDI SANTOSO, SP	PENATA TK.I/III.d	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DINAS TPH
12.	ABMI PUTRA ALBAMIKA, S.T	PENATA /III.c	PERENCANA AHLI MUDA DINAS PUPR
13.	RATNA HANDAYANI FIKRI,S.Pd	PENATA MUDA/III.a	PENGURUS BARANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN